

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Savira Isnaini Nabila

Savirain.si@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is a source of certain state revenue and income which has a bigger contribution. While, this research aimed to examine the effect of tax socialization, taxpayers' awareness, and tax sanction on personal taxpayers' compliance. The research was quantitative research. Moreover, the population was personal taxpayers' who were listed on Surabaya Pratama Tax Service Office, Simokerto. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling technique, in which the sample was taken accidentally at sample location. In line with, there were 40 respondents as the sample. As the data were primary, the instrument in data collection technique used questionnaires which were distributed to respondents. The questionnaires consisted of statement lists that need to be answered by the personal taxpayers. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. In addition, the research result concluded that tax socialization, taxpayers' awareness, and tax sanction had a positive effect on personal taxpayers' compliance at Surabaya Pratama Tax Service Office, Simokerto.

Keywords: tax socialization, taxpayers' awareness, tax sanction, personal taxpayers' compliance

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan *accidental sampling* yaitu pengumpulan data dari responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi pengambilan sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Jenis untuk pengumpulan data menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pernyataan untuk dijawab oleh responden. Teknik analisis data untuk pengujian variabel menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang yang mempunyai pendapatan meningkat dari tahun ke tahun untuk pelaksanaan pembangunan dan untuk memenuhi fasilitas yang ada, untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat diperlukan adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan menggambarkan kegotong royongan masyarakat dalam membiayai negara.

Permasalahan pajak terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang berdampak pada rendahnya tentang pajak yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin akan

menimbulkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Rohmawati *et al.*, 2013). Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ditujukan untuk memberikan pengertian akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara meningkat dan semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap hak dan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran pajak dapat ditunjukkan sikap untuk secara sukarela melakukan pemenuhan kewajiban pajak tepat pada waktunya. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Selain sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, perlu juga diterapkan tentang sanksi pajak mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak. Maka itulah sebabnya, sangat penting untuk wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengerti konsekuensi hukum dari apa yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukan dan diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya ketegasan sanksi pajak dapat dipatuhi oleh wajib pajak dan tidak memandang negatif bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan seperti di atas, maka penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto sehingga dapat mengangkat judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto?, (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto?, (3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto?

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behaviour (TPB)

Theory Planned Behaviour (TPB) yaitu peluasan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen (1988) mengatakan bahwa setiap individu akan melakukan kontrol terhadap perilakunya yang memiliki kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Ajzen (1988) mengemukakan *Theory Planned Behaviour* yang mengatakan tentang niat dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga faktor yang menunjukkan muncul niat

untuk melaksanakan suatu tindakan yaitu: (1) *Behavioral beliefs*, (2) *Normative beliefs*, (3) *Control beliefs* (Jogiyanto, 2007).

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Definisi dari pajak menurut Mardiasmo (2018) Perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang terutang dan dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia menurut Mardiasmo (2018) menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, sistem tersebut sebagai berikut: (1) *Official Assessment System* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus, (2) *Self Assessment System* yaitu Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang, dimana wajib pajak yang aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (3) *Withholding System* yaitu Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Bentuk sosialisasi perpajakan biasanya dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting sebagai memusyawarakan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan yang dilakukan melalui dengan penyuluhan. Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan tujuannya untuk memberikan informasi mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mempunyai banyak pengetahuan tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak. program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan antara lain yaitu mengadakan seminar ke berbagai profesi, memasang spanduk/banner, memasang iklan di televisi atau media lainnya, mengadakan acara *tax goes to campus* untuk mahasiswa, dan *tax education road show* untuk pelajar. Selain program yang lain, sarana-sarana yang mendukung yaitu dengan adanya website pajak <http://www.pajak.go.id>, majalah pajak, jurnal pajak dan media baca lainnya. Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan yaitu untuk menambah pengetahuana dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat ataupun

wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan mengetahui dan memahami mengenai pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran memiliki peran penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara individu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang-Undang Perpajakan. Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak mudah melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).


Dalam undang-undang perpajakan, sanksi dibagi menjadi dua yakni: (1) Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib pajak untuk lebih teliti dan berhati-hati, (2) Sanksi pidana ialah suatu alat yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi dan ditaati, sanksi pidana yang diberikan hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan dilakukan secara sukarela dan menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assessment, dimana prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakannya, (2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikat dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Rerangka Konseptual

Hasil rerangka pemikiran pada penelitian yang berjudul sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi adalah aktivitas pengarahan yang akan dilakukan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan cara meningkatkan sosialisasi secara rutin dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Naufal dan Setiawan (2018), Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mutia (2014) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Memiliki kesadaran pajak artinya bentuk cara keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), Fitria (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi adalah sebuah hukuman bersifat negatif yang diberikan kepada wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda yang berguna untuk wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dengan cara pemberian hukuman berupa membayar pajak. Penerapan sanksi pajak berupa sanksi administrasi atau pidana guna mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku kepada semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Manek (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian sistematis yang menguji, menggambarkan, dan fokus pada pengujian teori-teori dengan menentukan variabel-

variabel penelitian dan diukur dengan angka serta dianalisis statistik terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Penelitian ini juga ingin membuktikan dan menguji pengaruh yang ditimbulkan dari sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015) artinya teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang yang kebetulan ditemui itu dipandang cukup cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan pernyataan oleh Sugiyono (2015) sebagai berikut: (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 50, (2) Apabila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30, (3) Apabila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate yaitu misalnya korelasi atau regresi berganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka, jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Variabel yang terdapat pada penelitian ini ada 4 (empat) variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka, jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu sistem yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya untuk dijadikan bukti penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Peneliti telah menyajikan sejumlah pernyataan yang akan diberikan kepada media angket dan meminta agar wajib pajak dapat menjawab sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Dengan menggunakan skala likert tersebut membuat variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi tolak ukur untuk menyusun item-item berupa pernyataan dan pertanyaan. Hasil dari jawaban tersebut akan diterima oleh peneliti yang menggunakan skala likert mempunyai berbagai tingkatan mulai dari yang sangat positif sampai yang negatif, untuk menganalisis masalah tersebut peneliti memberikan angka pada jawaban. Skala penelitian yang digunakan adalah skala likert yang memiliki nilai atau skor 1 sampai dengan 5, dengan kategori jawaban terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Netral (N) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, biasanya disebut sebagai faktor yang memiliki peran dalam penelitian yang akan diteliti. Menurut Nazir (2014) definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang telah diberikan kepada suatu variabel dengan cara menjelaskan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tertentu. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu: (1) sosialisasi perpajakan, (2) kesadaran wajib pajak, (3) sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini ada tiga yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan pengolahan data dengan bantuan program SPSS.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan mengenai variabel-variabel dari penelitian yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukkan minimal, maksimal rata-rata (mean), median, dan standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan kemampuan alat ukur mengukur apa yang akan diukur atau suatu alat yang dapat mengukur indikator-indikator suatu objek pengukuran. Untuk menghitung tingkat validitas dengan cara membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} . Jika R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} maka indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang dapat menunjukkan bahwa konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Menurut Ghozali (2016) mengatakan bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan oleh responden mengenai pertanyaan kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika *Alpha Cronbach* lebih > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk melihat nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji data berdistribusi normal dengan cara uji Kolmogrov-Smirnov dan menggunakan uji pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05 dan dikatakan terdistribusi tidak normal jika nilai signifikan < 0,05.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (variabel independen). Untuk menentukannya, penelitian ini melihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian yang terdapat pada variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat dari pola grafik scatterplot jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dapat digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model dari persamaan regresinya yaitu:

$$KWPOP = a + \beta_1 \text{ SosP} + \beta_2 \text{ KWP} + \beta_3 \text{ SnkP} + e$$

Keterangan:

a	: Konstanta
SosP	: Sosialisasi Perpajakan
KWP	: Kesadaran Wajib Pajak
SnkP	: Sanksi Pajak
$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien Regresi
e	: <i>Standar Error</i>

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Secara sederhana, uji koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1, jika nilai R^2 sama dengan 0 maka variabel independen tidak pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, semakin kecil nilai R^2 maka semakin kecil juga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika, nilai R^2 mendekati 1 maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F yaitu bertujuan untuk menunjukkan apakah model regresi linier yang terbentuk dapat dikatakan layak dan dapat digunakan sebagai penelitian atau tidak. Karakteristik uji F yaitu: (1) jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak layak, (2) jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dalam penelitian ini dapat dikatakan layak.

Uji Statistik (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan significance level $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ ialah: (1) jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis penelitian ini ditolak, artinya variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen, (2) jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka hipotesis penelitian ini diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang didapat dan diolah oleh peneliti. Gambaran umum dapat dilihat melalui acuan karakteristik dari data yang diperoleh. Jumlah data yang diteliti dalam penelitian ini adalah 40 responden. Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif dan analisis dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SosP	40	15	25	19,75	2,550
KWP	40	20	30	24,22	3,142
SnkP	40	11	25	19,20	2,884
KWPOP	40	18	30	23,50	3,266
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1, dengan jumlah responden (N) 40 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (SosP) memiliki nilai mean 19,75 dan standar deviasi 2,550. Hal ini mengatakan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju yang berkaitan dengan variabel sosialisasi perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak (KWP) memiliki nilai mean 24,22 dan standar deviasi 3,124. Hal ini mengatakan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju yang berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Variabel sanksi pajak (SnkP) memiliki nilai mean 19,20 dan standar deviasi 2,844. Hal ini mengatakan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju yang berkaitan dengan variabel sanksi pajak. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (karyawan) memiliki nilai mean 23,50 dan standar deviasi 3,266. Hal ini mengatakan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju yang berkaitan dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas merupakan kemampuan alat ukur mengukur apa yang akan diukur atau suatu alat yang dapat mengukur indikator-indikator suatu objek pengukuran. Menurut Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh r hitung $>$ r tabel, maka instrument tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini yaitu $N-2 = 40-2 = 38$ dengan taraf signifikansi 0,05. Maka, r tabel untuk angka kritik di penelitian ini yaitu 0,312. Berikut hasil pengujian validitas dengan 4 variabel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r table ($\alpha=0,05$)	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	SosP1	0,667	0,3120	Valid
	SosP2	0,767	0,3120	Valid
	SosP3	0,778	0,3120	Valid
	SosP4	0,765	0,3120	Valid
	SosP5	0,723	0,3120	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,594	0,3120	Valid
	KWP2	0,723	0,3120	Valid
	KWP3	0,850	0,3120	Valid
	KWP4	0,743	0,3120	Valid
	KWP5	0,785	0,3120	Valid
	KWP6	0,814	0,3120	Valid
Sanksi Pajak (SnkP)	SnkP1	0,601	0,3120	Valid
	SnkP2	0,810	0,3120	Valid
	SnkP3	0,813	0,3120	Valid
	SnkP4	0,742	0,3120	Valid
	SnkP5	0,711	0,3120	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)	KWPOP1	0,789	0,3120	Valid
	KWPOP2	0,892	0,3120	Valid
	KWPOP3	0,847	0,3120	Valid
	KWPOP4	0,692	0,3120	Valid
	KWPOP5	0,870	0,3120	Valid

KWPOP6 0,843 0,3120 Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dari perhitungan tersebut bahwa hasil pengujian dari tiap indikator pada semua variabel independen dan variabel dependen menunjukkan hasil yang valid, karena mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang dapat menunjukkan bahwa konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Suatu data dapat dikatakan reliabel jika dua atau lebih peneliti objek yang sama menghasilkan data yang sama. Pengujian ini menggunakan uji Cronbach's Alpha.

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Kesimpulan
SosP	0,792	0,6	Reliabel
KWP	0,842	0,6	Reliabel
SnkP	0,785	0,6	Reliabel
KWPOP	0,902	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* terhadap masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel $>$ 0,60, sehingga hal tersebut dapat dikatakan alat ukur digunakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogrov - Smirnov dan dengan menggunakan uji grafik *Normal P-P Plot of Regression*. Berikut adalah gambar hasil normalitas:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7	0E-7
	Std. Deviation	1,76320019	,96076892
Most Extreme Differences	Absolute	,123	,123
	Positive	,095	,095
	Negative	-,123	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		,781	,781
Asymp. Sig. (2-tailed)		,576	,576

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,576 artinya nilai signifikansi 0,576 lebih besar dari 0,05 ($0,576 > 0,05$). Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Dapat dilihat pada gambar grafik hasil uji normalitas yaitu:



Gambar 2
Grafik Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Pada Gambar 2, *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* menyatakan bahwa data telah terdistribusi normal dan dijelaskan dengan titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu X (*Observed Cum Prob*) dengan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) dan memenuhi asumsi normalitas yang dapat digunakan untuk penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (variabel independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Uji ini dapat diketahui melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih tinggi dari < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SosP	0,380	2,633
	KWP	0,550	1,817
	SnkP	0,389	2,571

a. Dependent Variable: KWPOP


Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk ketiga variabel mempunyai lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Maka data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi dari pengamatan yang ke satu ke pengamatan yang lainnya terjadi perbedaan

variabel residual. Uji ini dilakukan dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen adalah ZPRED dengan residual SRESID. Apabila tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 3, grafik diatas tidak ada pola yang jelas pada grafik scatterplot dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk meguji apakah ada pengaruh antara variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	,587	2,529
1 SosP	,396	,187
KWP	,335	,126
SnkP	,364	,163

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Persamaan regresi linier berganda $KWPOP = 0,587 + 0,396 \text{ SosP} + 0,335 \text{ KWP} + 0,364 \text{ SnkP} + e$, ketiga variabel diatas mempunyai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak meningkat dan akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga ikut meningkat.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien detrmniasi (R²) yang digunakan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen. Nilai uji koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,709	,684	1,835

a. Predictors: (Constant), SnkP, KWP, SosP

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 7, diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi antara sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari nilai R² sebesar 0,709. Bahwa semua variabel independen mempunyai nilai presentase 70,9% terhadap variabel dependen cukup kuat dan sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sebesar 29,1%.

Uji Statistik F

Uji F yaitu digunakan untuk menguji seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F mempunyai penentuan karakteristik yaitu jika nilai signifikan F > 0,05 dapat dikatakan tidak layak, tetapi jika nilai signifikan F < 0,05 dapat dikatakan layak. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	294,754	3	98,251	29,172	,000 ^b
Residual	121,246	36	3,368		
Total	416,000	39			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), SnkP, KWP, SosP

Sumber: Data Primer Data, 2021

Berdasarkan pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka, variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan uji model ini dikatakan layak dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka hipotesis penelitian ini diterima dan jika nilai signifikan t > 0,05 maka hipotesis penelitian ini ditolak. Hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	,232	,818
	SosP	2,115	,041
	KWP	2,657	,012
	SnkP	2,226	,032

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Pada Tabel 9, dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan lebih jelas sebagai berikut: (a) Hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikan $0,041 < 0,05$. Maka, H_1 diterima artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikan $0,012 < 0,05$. Maka, H_2 diterima artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (c) Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat signifikan $0,032 < 0,05$. Maka, H_3 diterima artinya variabel sanksi pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan nilai koefisien sebesar 0,396 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,041 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H_1) yang menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) yang mengatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) yang mengatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini yang dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Simokerto variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung karena adanya kegiatan sosialisasi maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak, selain itu juga menyebabkan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dalam beragam bentuk atau cara sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan nilai koefisien sebesar 0,335 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,012 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka hipotesis kedua (H_2) yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang mengatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Simokerto variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan memberikan persepsi kepada seseorang tentang pajak secara jelas dan merubah persepsi masyarakat dari negatif berubah menjadi positif tentu akan mempengaruhi sikap dari wajib pajak. Jadi kesadaran perpajakan yang tinggi dari wajib pajak membuat seseorang dalam melakukan suatu tindakan seperti membayar kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dalam penelitian mendukung hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan nilai koefisien sebesar 0,364 yang memiliki arah positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,032 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka hipotesis (H_3) yang menunjukkan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut penelitian Putri dan Setiawan (2017) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya Simokerto variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena adanya penerapan sanksi pajak yang adil kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Berdasarkan peneliti dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin sering mengadakan sosialisasi atau penyuluhan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi juga dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dan pengetahuan untuk wajib pajak yang baru mendaftar. (2) Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi akan memahami fungsi pajak dan manfaat pajak, baik untuk memahami diri sendiri maupun untuk masyarakat, sehingga akan timbul rasa sukarela pada diri wajib pajak saat membayar dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. (3) Variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan adanya sanksi yang diberlakukan pada KPP Pratama Surabaya Simokerto dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, keterbatasan dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini guna menyempurnakan penelitian ini sebagai berikut: (1) Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak diharapkan lebih aktif untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan motivasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak, (3) Pihak Kantor Pelayanan Pajak diharapkan lebih tegas dan ketat dalam peraturan sanksi kepada wajib pajak agar tidak ada wajib pajak yang menyepelekan adanya sanksi tersebut, (4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat bisa menambahkan variabel-variabel lain yang lebih lengkap untuk menjelaskan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D. dan N. L.S. Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27(2): 1343-1364.
- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* V(2): 8-13.
- Ajzen, I. 1988. *Attitudes, Personality, and behavior*. Open University Press and Chicago, IL. Dorsey Press. Milton-keynes, England
- _____. 1991. *The teory of planned behavior: Organization behavior and human decisionprocess*,50,179211.www.nottingham.ac.uk/~ntzcl1/.../tpb/ajzen2.pdf
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(2): 913-937.
- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Applied Business and Economic* 4(1): 9-13.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jogiyanto, H. M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi. Yogyakarta.
- Majid, A. 2020. Pengaruh Penerapan *E-System*, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Manek, J. K. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(2):12-16.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Naufal, F. M dan P. E. Setiawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 241-271.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Putri, K. J dan Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18(2): 1112-1140.

- Rohmawati, L., Prasetyono dan Y. Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmiah*.
- Siregar, D. L. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Universitas Putera Batam.
- Sudrajat, A. dan A. P. Ompusunggu. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 2(2): 193-201.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Alfabeta. Bandung.
- Tiraada, T .A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 1(3): 999-1008.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.